

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Imam Ahmad ibn Hanbal menggunakan metode hadits dalam menetapkan kebolehan menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masbuk. Imam Ahmad ibn Hanbal merujuk kepada hadits tentang *istikhlaf*. Karena menurut imam Ahmad ibn Hanbal masalah ini termasuk dalam kategori *istikhlaf* (pergantian imam).
2. Adapun analisis penulis berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis sependapat dengan imam Ahmad ibn Hanbal tentang kebolehan menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masbuk dengan beberapa alasan:
 - a. Imam Ahmad ibn Hanbal menyamakan menyambung jamaah dengan sesama makmum masbuk dengan alasan bahwa hal ini termasuk sama dalam kategori *istikhlaf*. Dan pada dasarnya *istikhlaf* sendiri diperbolehkan, maka penulis condong setuju akan pendapat imam Ahmad ibn Hanbal. Dan diantara perbedaan pendapat tentang masalah ini, pendapat imam Ahmad ibn Hanbal adalah pendapat terkuat.
 - b. Pada dasarnya, menjadikan makmum yang masbuk menjadi imam itu diperbolehkan, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Maka menurut penulis kebolehan ini juga sama dengan kebolehan menyambung

jamaah dengan sesama makmum yang masbuk menurut imam Ahmad ibn Hanbal.

- c. Kebolehan menyambung jama'ah dengan sesama makmum yang masbuk sama dengan kebolehan berimam kepada orang yang shalat sendirian (*munfarid*).
- d. Jika bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat sunnah saja diperbolehkan, maka menyambung jamaah dengan sesama makmum masbuk juga diperbolehkan, karena statusnya lebih kuat, yaitu shalat wajib dengan shalat wajib.

B. Saran

1. Diharapkan kritik yang membangun dari para pembaca skripsi ini. Karena penulis menyadari banyak kekurangan pada skripsi ini. Jikalau menunggu sempurna, maka skripsi tidak akan pernah ada.
2. Diharapkan kepada semua yang membaca skripsi ini, mudah-mudahan tulisan yang sangat jauh dari kesempurnaan ini dapat memberi manfaat keilmuan terutama pada masalah shalat berjamaah. Serta dapat memberikan ide-ide membangun untuk membuat sebuah penelitian baru guna memperluas khazanah keilmuan Islam. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita dalam setiap langkah menuntut ilmu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.